

**PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH BP3TKI
YOGYAKARTA: KAJIAN PERLINDUNGAN PADA MASA PRA PENEMPATAN**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

WISNU KAWIRYAN

NIM: 11340114

PEMBIMBING:

- 1. ISWANTORO, S.H., M.H**
- 2. FAISAL LUQMAN HAKIM, S.H., M.Hum**

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2015

ABSTRAK

Pembangunan sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari pembangunan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, dan makmur. Seiring dengan Perkembangan ekonomi secara global maka kebutuhan akan tenaga kerja semakin meningkat. Indonesia merupakan Negara yang menjadi pengirim tenaga kerja terbanyak ke Negara lain. Tenaga Kerja Indonesia juga dapat disebut sebagai pahlawan devisa karena setiap tahunnya memberikan masukan Negara mencapai triliunan rupiah, tetapi pemerintah yang punya kewajiban memberikan perlindungan kepada TKI belum maksimal dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri ditandai dengan masih banyaknya kasus yang menimpa para TKI di luar negeri.

Di dalam penelitian ini, penyusun mencoba meneliti tentang perlindungan Tenaga Kerja Indonesia oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan. Penelitian ini menggunakan rumusan masalah yaitu; Bagaimana bentuk perlindungan TKI yang dilaksanakan oleh BP3TKI Yogyakarta pada masa prapenempatan serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan BP3TKI dalam melaksanakan tugas perlindungan TKI tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, metode ini digunakan mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Penyusun akan mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumen maupun wawancara dengan bagian-bagian kantor BP3TKI Yogyakarta untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang jelas yang akan didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerjaa Indonesia di Luar Negeri.

Hasil dari Penelitian ini adalah Perlindungan oleh BP3TKI pada masa prapenempatan meliputi; pengurusan dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum keberangkatan, berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan tentang masalah yang dihadapi CTKI/TKI. Selain itu BP3TKI juga mengontrol, memantau keadaan hak dan kewajiban TKI. Hal ini sudah dilaksanakan oleh BP3TKI. Tetapi perlu adanya peningkatan kualitas pelayanan terhadap Para Tenaga Kerja yang membutuhkan pelayanan di BP3TKI. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan anantara lain Pelayanan di bidang peningkatkan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan perlindungan TKI termasuk sistem informasi yang jelas dan *update*. Beberapa factor yang mempengaruhi praktik perlindungan oleh BP3TKI adalah kurangnya sarana prasarana, SDM kurang memadai dan lemahnya koordinasi anatar instansi pemerintah maupun swasta, juga aturan yang tumpang tindih. Maka dibutuhkan Perhatian dari pemerintah pusat untuk mengkaji kembali terkait Regulasi yang mengatur tentang perlindungan TKI. Harapan dari penelitian ini Pemerintah Pusat maupun dan daerah dan perusahaan swata meningkatkan upaya perlindungan terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.

Kata Kunci: Perlindungan TKI Di luar Negeri, Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Wisnu Kawiryan

NIM : 11340114

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi yang berjudul : *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan”* adalah benar hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiat dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 05 Juni 2015

Yang menyatakan,



Wisnu Kawiryan
NIM. 11340114



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wisnu Kawiryan

NIM : 11340114

Judul : *"Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan"*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2015

Pembimbing I

ISWANTORO, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001



FM-UINSK-BM-05-03/RO

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Wisnu Kawiryan

NIM : 11340114

Judul : "Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 05 Juni 2015

Pembimbing II

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

NIP. 19790719 200801 1 012



FM-UINSK-BM-05-07/RO

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor: UIN.02/K.IH-SKR/PP.00.9/263/2015

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir dengan judul:

*“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta:
kajian perlindungan pada masa prapenempatan”*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Wisnu Kawiryan

NIM : 11340114

Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 18 Juni 2015

Nilai Munaqasyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi
Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga:

TIM MUNAQASYAH

Ketua

Iswantoro, S.H., M.H

NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji I

Linda Darnela, S.Ag., M.Hum

NIP. 19790105 200501 2 003

Penguji II

Dr. Euis Nurlaelawati, M.A.

NIP. 19700704 199603 2 002

Yogyakarta, 18 Juni 2015

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Dekan,



H. Saifuddin Mahmadah Hanafi, M.Ag.

NIP. 19670518 199703 1 003

MOTTO

*“Kegagalan adalah bagian dari proses,
berusahalah sampai kegagalan bosan
menghampirimu”*



PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku
dengan harapan serta penuh cinta dan kasih sayang
maka dengan penuh ikhlas ku persembahkan karya ini
sebagai ungkapan terima kasihku untuk:*

Keluarga dan Sahabat

yang Selalu

Memberikan Semangat, Dukungan serta Do'anya

Dan

Almamaterku Tercinta

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على خير الانام

وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم باحسان إلى آخر الزمان

Alhamdulillah Rabbil ‘alamin penyusun ucapkan atas segala rahmat, hidayah, serta anugerah yang telah diberikan oleh Allah SWT. Dengan petunjuk dan bimbinganNya, penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan”* sebagai tugas akhir dalam perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan bagi seluruh umat Islam termasuk Penyusun.

Selama penyusunan skripsi ini dan selama menuntut perkuliahan di Fakultas Syari’ah dan Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, penyusun banyak mendapat bantuan, motivasi, serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penyusun akan menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Drs. H. Akh. Minhaji, MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Syafiq Mahmadah H. M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Faisal Lukman Hakim. S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum.
4. Iswantoro, S.H., M.H selaku pembimbing I, dan Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum. selaku pembimbing II, yang penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan, pengarahan dan motivasi kepada penyusun guna mencapai kebaikan maksimal dalam penyusunan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama perkuliahan.
6. Segenap karyawan TU Fakultas Syari'ah dan Hukum yang memberikan pelayanan terbaik serta kesabaran demi kelancaran segala urusan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada Ibu Sri Wartiyah, S.E Selaku Kepala TU kantor BP3TKI Yogyakarta. Terimakasih kepada Segenap Staf Bagian Kantor BP3TKI Yogyakarta
8. Yang teristimewa untuk mama dan bapak yang senantiasa mengiringi penyusun dengan doa, duungan, harapan, nasihat, serta curahan kasih sayang yang telah diberikan selama ini.
9. Elin Nur Merdiasari. yang selalu memberi semangat serta yang selalu sabar menunggu skripsi ini selesai.
10. Teman-teman Prodi Ilmu Hukum 2011 Zacky, Sukma , M. Hasyim, Fasmawi Saban, Milchani, Redires, Mustofa, Rio, Gope, Slamet Catur, serta teman-teman lain yang tak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertemanan ini tak akan lekang oleh waktu, kapanpun dan dimanapun aku akan merindukan kalian semua
11. Tak lupa juga kepada rekan sahabat PMII, KPS, PERMAHI, Terimakasih untuk semua hal yang menjadikanku menjadi lebih mengerti tentang kebersamaan.

12. Kepada Teman-teman KKN Tegalrejo Sariharjo, Dewi, Inan, ipul, Lely, Endah, Sri, Kiki. Terimakasih telah mewarnai pelaksanaan KKN dengan penuh warna
13. Semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah senantiasa memberikan pahala yang berlipat sebagai bekal kehidupan di dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 05 Juni 2015

Wisnu Kawiryan
NIM : 11340114

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	9
F. Metodologi Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA	
A. Pengertian Perlindungan Hukum.....	21
B. Pengertian Tenaga Kerja Indonesia	32
C. Tugas dan Tanggung jawab Pemerintah terhadap TKI	33

D. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.....	36
E. Hak dan Kewajiban TKI	45
F. Pelaksanaan Penempatan TKI di Luar Negeri	48
G. Tata Cara Penempatan TKI	52
H. Upaya Penyelesaian Sengketa	54
I. Kondisi Kependudukan dan Ketenagakerjaan DIY	56
 BAB III BP3TKI YOGYAKARTA DAN PERANNYA TERHADAP	
PERLINDUNGAN TKI	
A. Profil BP3TKI	58
B. Visi dan Misi BP3TKI	62
C. Struktur Organisasi BP3TKI Yogyakarta Tahun 2014.....	63
D. Tugas Pokok BP3TKI.....	65
E. Fungsi BP3TKI	65
F. Perlindungan Pra Penempatan.....	70
 BAB IV PERLINDUNGAN BP3TKI PADA MASA PRA	
PENEMPATAN	
A. Perlindungan Pra Penempatan TKI oleh Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Yogyakarta.....	69
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan TKI pada masa prapenempatan.....	76
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	85

Lampiran-Lampiran	89
--------------------------------	-----------

Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Permasalahan Tahun 2014

Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi baik secara individu maupun secara kelompok, sehingga mempunyai peranan yang sangat signifikan dalam aktivitas perekonomian nasional, yaitu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Pada sisi lain seperti yang dikemukakan Satjipto Rahardjo bahwa untuk menggambarkan masyarakat Indonesia tidak ada yang lebih bagus dan tepat selain dengan mengatakan bahwa masyarakat itu sedang berubah secara cepat dan cukup mendasar. Indonesia adalah masyarakat yang tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan,¹ sehingga mobilitas tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa dimengerti

¹Satjipto Rahardjo, Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi, *Jurnal Hukum*, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997, hlm.2.

karena pertumbuhan industri lebih kuat berada diperkotaan dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih memadai sehingga lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga kerja telah melintas antar negara. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan.

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.²

Pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri adalah Undang-undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.³ Pada konsideran menimbang huruf c, d dan e, disebutkan bahwa tenaga kerja Indonesia di luar negeri sering dijadikan obyek perdagangan manusia, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia. Oleh karena itu negara wajib menjamin dan melindungi hak asasi warga negaranya yang bekerja baik di

²Aris Ananta, *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), hlm.245.

³Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia.

dalam maupun di luar negeri berdasarkan prinsip persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi dan anti perdagangan manusia. Dalam hal penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.⁴

Penciptaan mekanisme sistem penempatan tenaga kerja di luar negeri dimaksudkan sebagai upaya untuk mendorong terwujudnya arus penempatan yang berdaya guna dan berhasil guna, karena berbagai sumber masalah sering menghadang tenaga kerja tanpa diketahui sebelumnya oleh yang bersangkutan seperti :

1. Sistem dan mekanisme yang belum mendukung terjadinya arus penempatan yang efektif dan efisien;
2. Pelaksanaan penempatan yang kurang bertanggung jawab;
3. Kualitas tenaga kerja Indonesia yang rendah;
4. Latar belakang budaya yang akan dituju berbeda.

Pada fase pra penempatan tenaga kerja di luar negeri, sering dimanfaatkan calon tenaga kerja untuk maksud menguntungkan diri calo sendiri, yang sering

⁴ I Dewa Rai Astawa dengan judul “Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri” , *Skripsi*, (semarang : Universitas Diponegoro Tahun 2006), hlm.4.

mengakibatkan calon tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri menjadi korban dengan janji berbagai kemudahan untuk dapat bekerja diluar negeri, termasuk yang melanggar prosedur serta ketentuan pemerintah, akhirnya sering memunculkan kasus tenaga kerja Indonesia ilegal. Pada fase selama penempatan sangat sering persoalan tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri, mengakibatkan permasalahan yang cukup memprihatinkan berbagai pihak. Hal ini menunjukkan bahwa apabila penyelesaian tenaga kerja diserahkan pada posisi tawar-menawar (*bargaining position*) maka pihak tenaga kerja akan berada pada posisi yang lemah. Seperti kasus penipuan TKI DIY, yaitu *iming-iming* kerja di luar negeri dengan gaji besar yang dilakukan oleh tersangka berinisial S.M warga karangploso trenggalek karang timur dan menimpa sejumlah calon TKI.⁵ Adanya kasus seperti di atas disesalkan oleh kepala BP3TKI Yogyakarta, Bapak Suparjo, S.H. oleh karena pengiriman Tenaga kerja Indonesia dirasakan perlu adanya perhatian lebih dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk melindungi TKI tersebut. Pada permasalahan purna penempatan dalam mekanisme pemulangan sering terjadi bahwa disana-sini tenaga kerja yang baru pulang dari luar negeri berhadapan dengan berbagai masalah keamanan dan kenyamanan diperjalanan sampai tujuan, yang sering ditandai dengan terjadinya pemerasan terhadap hasil jerih payah yang diperoleh dari luar negeri.

⁵http://images1.rri.co.id/yogyakarta/post/berita/109093/hukum_kriminal/kasus_penipuan_tki_diy (diakses tgl 16 juni 2015 pukul 12.16).

Balai Penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta adalah badan yang bertugas memberikan pelayanan ataupun informasi bagi para calon TKI yang sedang atau akan berkerja di Luar negeri, selain itu BP3TKI juga memberikan perlindungan terhadap para TKI yang bekerja di luar negeri. Berdasarkan data rekapitulasi pengaduan CTKI/TKI yang diperoleh dari BP3TKI Yogyakarta, ada sebanyak 32 laporan pengaduan oleh CTKI maupun TKI, juga masih banyak laporan dan pengaduan yang harus diselesaikan oleh BP3TKI baik masalah administratif maupun masalah lainnya. Dengan adanya perlindungan yang bersifat preventif tentunya masalah-masalah tersebut dapat diminimalisir. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa pra penempatan”*

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas dapat dirumuskan beberapa pokok masalah yang menjadi fokus kajian dalam skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia pada masa pra penempatan ?
2. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan pra penempatan oleh BP3TKI Yogyakarta dalam melindungi TKI ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui secara jelas bentuk-bentuk perlindungan pra penempatan yang dilaksanakan oleh kantor BP3TKI Yogyakarta.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan pada masa pra penempatan oleh BP3TKI Yogyakarta.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya, dan landasan teoritis bagi perkembangan perlindungan tenaga kerja ke luar negeri pada khususnya, yang memberikan gambaran dan alur pengiriman tenaga kerja yang sesuai prosedural.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan tenaga kerja Indonesia di luar negeri untuk mendapatkan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi lembaga/ instansi pemerintah pengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri untuk memperbaiki sistim pengiriman tenaga kerja Indonesia dan memberikan pelayanan yang baik untuk para tenaga kerja.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi tentang uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu dan memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Adapun literatur yang didalamnya membahas tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri adalah :

Fahrudin dengan judul *“Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (Studi Kasus di PT Antar Bangsa Citra Dharmaindo Ponorogo)”*.⁶ Tesis yang disusun oleh Fahrudin hanya membahas tanggung jawab pihak perusahaan sebagaimana ketentuan undang-undang yang berlaku. Kebijakan perusahaan bila terjadi kasus di luar negeri belum diulas bagaimanakan bentuk teknis tanggung jawab tersebut. Perbedaan dengan skripsi yang akan penyusun susun adalah terletak pada konsep perlindungan yang yang menjadi pokok permasalahannya, jika dalam skripsi fahrudin adalah perlindungan dari perusahaan sedangkan skripsi yang penyusun susun adalah perlindungan formal dari pemerintah.

Ihsan dengan judul *“perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tinjauan hukum islam terhadap Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri”*. Skripsi ini membahas

⁶ Fahrudin, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (studi kasus di PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Ponorogo)", *Skripsi*, (Surabaya: Universitas 17 Agustus 1945, 2006).

tentang pandangan hukum islam terhadap undang-undang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu Undang-undang No. 34 tahun 2004. Skripsi ini mengacu pada konsep perlindungan dalam islam yang menggunakan Al-Quran dan Hadits sebagai sumber kajian terhadap Undang-undang No. 34 Tahun 2004.⁷ Skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka dan bukan penelitian lapangan.

Siti Lutfiah Rohmah dengan Judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Indonesia di luar negeri menurut hukum positif dan hukum islam*”. Skripsi ini menggabungkan antara hukum positif dan hukum islam yang melindungi hak-hak asasi setiap manusia termasuk hak jaminan dalam bekerja. Dalam skripsi ini juga dibahas tentang persamaan dan perbedaan aspek-aspek perlindungan tenaga kerja dalam konsep hukum positif dengan hukum islam.⁸ Pembahasan lain mengenai masalah tenaga kerja dan perjanjian kerja dari beberapa skripsi antara lain; Skripsi karya Umi Khoiriyah yang berjudul “*Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Primissima Medari Sleman Yogyakarta dalam prespektif Hukum islam*”. Dalam skripsi ini hanya membahas tentang perjanjian kerjanya yang dititik beratkan pada upah untuk para pekerja.⁹

⁷ Ihsan, “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri Tinjauan Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Di Luar Negeri”, *Skripsi* (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009).

⁸ Siti Lutfiah Rohmah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011).

⁹ Umi khoiriyah, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja Di PT Prissima Medari Sleman Yogyakarta Dalam Prespektif Hukum Islam” *Skripsi*, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2001).

Beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan tidak ada yang membahas tentang *“Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri oleh BP3TKI Yogyakarta: kajian perlindungan pada masa prapenempatan”* Semua penelitian terdahulu hanya mengkaji secara sepintas dan terbatas tentang bagaimana undang-undang mengatur perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri dan akibat hukum dari permasalahan tenaga kerja Indonesia menurut hukum positif maupun hukum islam.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritik adalah merupakan kerangka konsep, landasan teori, atau paradigm yang disusun untuk menganalisis dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis. Penyajian landasan teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang paling relevan untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan teori yang utuh.¹⁰

¹⁰Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta: Fakultas Syariah Press, 2009), hlm.4

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.¹¹

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah

¹¹ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), Hlm. 53

mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²

Menurut Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.¹³ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.¹⁴

¹²*Ibid.*, hlm. 54.

¹³Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993), hlm. 118.

¹⁴ Sunaryati Hartono, *"Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional"*, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 55.

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹⁵ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan. Hukum juga berfungsi melindungi rakyat dari bahaya dan tindakan yang dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan serta menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat.

¹⁵Phillipus M. Hadjon, *"perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia"*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), hlm.2

2. Teori Hak Asasi Manusia

Secara normatif, Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga Negara untuk memperoleh pekerjaan (pasal 27 ayat 2). Hal ini dipertegas lagi dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen Kedua) Bab XA tentang hak asasi manusia (pasal 28A-28J).¹⁶ pasal 28 D mengamanatkan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan diperlakukan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Selanjutnya dalam pasal 28 I ayat (4) menegaskan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia Adalah tanggung jawab Pemerintah.¹⁷

Sebelumnya pemerintah telah menetapkan undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), pasal 38 ayat (2) menyebutkan “setiap orang berhak dengan bebas memilih pekerjaan yang disukainya dan berhak pula atas syarat-syarat ketenagakerjaan yang adil”.¹⁸ Sedangkan pasal 71 mengatur mengenai tanggung jawab pemerintah untuk menghormati, melindungi,, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia baik diatur dalam undang-undang, maupun hukum internasional.

Dari landasan hukum, jelalah bahwa salah satu kewajiban konstitusional dari Negara/Pemerintah adalah menyediakan lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi warga Negara dalam

¹⁶Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.10

¹⁷*Ibid*

¹⁸ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

rangka mempertahankan eksistensi kehidupannya.¹⁹

Hak asasi sebagai konsep moral dalam bermasyarakat dan bernegara bukanlah suatu konsep yang lahir seketika dan bersifat menyeluruh. Hak asasi lahir setahap demi setahap melalui periode-periode tertentu didalam sejarah perkembangan masyarakat. Sebagai salah satu konsep moral, hak asasi manusia dibangun dan dikembangkan berdasarkan pengalaman kemasyarakatan manusia itu sendiri. Pengalaman dari kelompok-kelompok sosial didalam masyarakat bernegara itulah yang mewarnai konsep hak asasi.

Di Indonesia konsep hak asasi manusia telah secara tegas dan jelas diakui keberadaannya didalam Undang Undang Dasar 1945 dan dilaksanakan oleh Negara di dalam masyarakat. Hak asasi pekerja adalah hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan yang telah diakui keberadaannya di dalam UUD 1945 merupakan hak konstitusional. Itu berarti bahwa Negara tidak diperkenankan untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan baik berupa undang-undang (legislative policy) maupun berupa peraturan pelaksanaan (bureaucracy policy) yang dimaksudkan untuk mengurangi substansi dari hak konstitusional. Bahkan didalam Negara modern Negara kesejahteraan) Negara berkewajiban untuk menjamin pelaksanaan hak konstitusional.²⁰

Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak

¹⁹Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm.11.

²⁰*Ibid.*, hlm.14

dasar pekerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan yang adil tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan perusahaan.

3. Undang-undang RI Nomor 39 Tahun 2004

Undang-undang RI No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan perlindungan tenaga kerja di Luar negeri, mengatur berbagai hal tentang masalah TKI, meliputi pengertian TKI, tugas, tanggung jawab dan kewajiban pemerintah, hak dan kewajiban TKI, pelaksanaan penempatan TKI di Luar Negeri, tata cara penempatan dan perlindungan TKI, penyelesaian perselisihan, pembinaan pengawasan, badan nasional penempatan dan perlindungan TKI, sanksi administrative, penyidikan, ketentuan pidana serta ketentuan lainnya.²¹

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang penting dalam menyusun bahan materi penulisan. Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam penelitian ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

²¹UU RI No.39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersifat *deskriptif analitis*, yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung yang bertujuan untuk mendapatkan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau undang-undang yang berlaku.²² Penyusun juga menganalisis factor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan BP3TKI Yogyakarta dalam melaksanakan perlindungan TKI di luar Negeri.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penyusun lakukan termasuk penelitian lapangan (*field research*), yaitu mencari sumber data-data langsung dari lapangan. Penelitian ini dilakukan langsung terjun ke lapangan yaitu kantor BP3TKI Yogyakarta, untuk memperoleh data primer yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu dengan melakukan wawancara, observasi agar mendapatkan data yang akurat. Seteelah itu penyusun akan menguraikan hal-hal dari wawancara maupun observasi tentang kewajiban BP3TKI Yogyakarta dalam memberikan perlindungan kepada para TKI di Luar Negeri, Hak-hak dan Kewajiban TKI di Luar Negeri, serta faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan BP3TKI dalam

²²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm.223.

memberikan perlindungan kepada Para TKI di Luar Negeri.

3. Pendekatan penelitian

Penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan yuridis empiris, metode ini digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data yang berupa bahan-bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.

Penyusun akan mengkaji data-data yang diperoleh dari hasil dokumen maupun wawancara dengan bagian-bagian dari kantor BP3TKI Yogyakarta, para calon TKI maupun TKI untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang jelas yang akan didasarkan pada Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004. selanjutnya akan dipaparkan dalam penelitian ini.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang akan dilakukan penyusun adalah di kantor Balai Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta.

5. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara (*interview*)

Penyusun melakukan pengumpulan data secara langsung kepada responden yang dapat mewakili dalam pengambilan data dan disesuaikan dengan pedoman wawancara, penyusun juga melakukan metode wawancara mendalam (*in depth interview*), yaitu dengan melakukan uji coba terhadap masalah yang diteliti guna mendapatkan informasi data yang lebih akurat dan objektif. Adapun perencanaan yang menjadi objek wawancara dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala kantor Balai penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta.
- 2) Staff informasi Kelembagaan BP3TKI.
- 3) Staff Bagian Penempatan dan perlindungan.
- 4) Beberapa Calon TKI ataupun TKI aktif yang dapat dihubungi atau ditemui.

b. Dokumentasi

Dokumeyasi adalah metode pengumpulan data berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Penyusun akan mencari dan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan tema penelitian sebanyak-banyaknya, dan mendiskripsikan dalam bentuk susunan data yang mudah dimengerti.

6. Metode analisis data

Metode analisis data adalah proses mengolah dengan cara mengorganisasikan data dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan tafsiran tertentu dari susunan itu.²³

Maka metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu metode analisis yang pada dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, analogi interpretasi, komperasi dan sejenisnya. Metode berfikir yang digunakan adalah metode induktif, yaitu dari data/fakta menuju ke tingkat abstraksi yang lebih tinggi, termasuk juga melakukan sintesis dan mengembangkan teori bila diperlukan dan datanya menunjang.²⁴

²³ Rusdi Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007), hlm.93.

²⁴Sanafiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*, (malang: nusamedia,1990), hlm.39

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran secara umum dan memberikan kemudahan bagi para pembaca, maka penyusun mencoba menguraikan secara sistematis yang terdiridari 5 (Lima) Bab, setiap Bab terdiri dari beberapa sub bab yang terperinci sebagai berikut :

Bab Pertama, Berisikan Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, pendekatan masalah dan sistematika penyusunan penelitian.

Bab Kedua berisikan tentang pengertian dan teori-teori terkait dengan ketenagakerjaan, tenaga kerja, perlindungan tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dan gambaran umum TKI diluar negeri.

Bab Ketiga berisikan tentang gambaran umum kantor BP3TKI terkait sejarah kelembagaa struktural, Visi-Misi, fungsi dan Program-program pelaksanaan perlindungan TKI yang telah tercapai maupun yang akan dicapai selanjutnya.

Bab Empat adalah analisa yang berkaitan dengan pokok masalah pada penelitian ini, yaitu bentuk perlindungan tenaga kerja Indonesia oleh kantor BP3TKI Yogyakarta pada masa pra penempatan Serta faktor-faktor yang mempengaruhi praktik perlindungan pada masa pra penempatan.

Bab lima yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan disini merupakan jawaban dari pokok masalah dalam penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan di atas adalah sebagai berikut :

1. Bentuk Perlindungan yang dilaksanakan oleh BP3TKI pada masa pra-penempatan, meliputi; sosialisasi PTKLN, pengurusan dan verifikasi dokumen tenaga kerja diluar negeri, memberikan pembekalan sebelum keberangkatan berkoordinasi dengan PPTKIS, juga melayani pengaduan tentang masalah yang dihadapi CTKI/TKI.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Yogyakarta dalam menjalankan tugas dan fungsi pra penempatan
 - a. Faktor internal :
 - 1) Keterbatasan sarana dan prasarana, dibuktikan dengan kurangnya ruangan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan terhadap para TKI.
 - 2) Keterbatasan anggaran dan dana dalam proses pelayanan kepada masyarakat baik itu calon TKI maupun TKI yang telah ditempatkan di luar negeri. yaitu: tidak ada anggaran yang tersedia dalam anggaran pembangunan daerah (APBD).

b. Faktor eksternal :

- 1) Lemahnya dukungan pemerintah setempat dalam program penempatan Tenaga Kerja diluar negeri.
- 2) Lemahnya peraturan dan perbedaan hukum antara dua peraturan di dua daerah yang berbeda, adanya tumpang tindih peraturan mengenai masalah ketenagakerjaan, yaitu perbedaan usia bekerja antara Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004,
- 3) Lemahnya sumber daya manusia dari TKI;
- 4) Lemahnya Pengawasan, yaitu PPTKIS yang tidak berijin maupun yang ijin operasionalnya sudah daluarsa;
- 5) Ketentuan umur TKI yang terlalu tinggi; dan
- 6) Kewajiban asuransi yang akhirnya dibebankan pada TKI;

SARAN

SARAN UNTUK BP3TKI

1. Pada masa Pra Penempatan oleh BP3TKI perlu melakukan peningkatan dalam hal sosialisasi tentang tata cara dan prosedural menjadi TKI di luar negeri agar Masyarakat Paham tentang prosedural tersebut. diperlukan koordinasi yang baik dengan PPTKIS terkait dengan Pembekalan akhir pemberangkatan agar CTKI dapat pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan bakat, minat, dan

kemampuannya. bidang penyiapan dan penempatan juga harus selektif dan tegas terhadap dokumen dari PPTKIS yang belum mempunyai izin atau izin fiktif.

2. BP3TKI juga perlu koordinasi dengan pemerintah pusat agar pelaksanaan perlindungan TKI dapat berjalan sistematis.

SARAN UNTUK PEMERINTAH

3. Perlunya dukungan dari Pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia diluar negeri dengan memberikan pelayanan yang mudah, murah dan cepat serta memberikan keamanan kepada CTKI maupun TKI luar negeri. Pemerintah perlu mengkaji terkait regulasi dan membuat regulasi yang jelas mengenai ruang lingkup serta batasan tanggung jawab Pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada TKI di luar negeri.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan upah

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Kepmenakertrans No.KEP-14/MEN/I/2005 Tentang TIM Pencegahan Pemberangkatan TKI non Prosedural dan Pelayanan Pemulangan TKI

Buku Literatur dan Penelitian

Abdullah, Irwan, *sangkan paran gender*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1997

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Ananta, Aris, *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996

Astawa, I Dewa Rai, dengan judul “aspek perlindungan hukum hak-hak tenaga kerja indonesia di luar negeri” ,(semarang : Universitas Diponegoro),*Skripsi*, Tahun 2006

- Daud Busroh, Abu, *asas-asas hukum tata Negara*, Jakarta: ghalia Indonesia, 1985,
- Fahrudin, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri (studi kasus di PT. Antar Bangsa Citra Dharmaindo Ponorogo)", *Skripsi*, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, 2006
- Faisal, Sanafiah, *Penelitian Kualitatif: Dasar-dasar dan aplikasi*, (malang: nusamedia,1990)
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Jakarta :Refika Aditama, 2009
- Hadjon, Philipus M, dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi hukum*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- *perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia* , Surabaya: Bina Ilmu, 1987
- Hartono, Sunaryati, "*Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*", (Bandung: Alumni, 1991)
- Husni, Lalu, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010
- *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001
- Ihsan, "Perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tinjauan hukum islam terhadap Undang-undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja di luar negeri", *Skripsi*, (Yogyakarta; Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2009)

Iskandar Budiman, *Dilema Buruh di rantau membongkar sistem kerja TKI di Malaysia*, Yogyakarta; Ar-ruzz, 2004

Kansil, CST, dan Christine S.T.Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Bandung : Rineka cipta, 1997

Khoiriyah, Umi, “Pelaksanaan Perjanjian Kerja di PT Prissima Medari Sleman Yogyakarta dalam prespektif hukum islam”, *Skripsi* (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga,2001).

Laporan tahunan BP3TKI tahun 2014.

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty 2003

Pedoman teknik penulisan skripsi mahasiswa, (Yogyakarta:Fakultas Syariah Press,2009)

Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka Publisher, 2007)

Rahardjo, Satjipto, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, *Jurnal Hukum*, No. 7 Vol. 4 Tahun 1997

----- *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000)

Rasjidi, Lili, dan I.B Wisa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung :Remaja Rusdakarya, 1993)

Rohmah , Siti Lutfiah, “Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Di luar Negeri Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam”,(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga,2011)

Royen, Uti Ilmu, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/buruh Outsorsing”,
Tesis (Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas diponegoro
Semarang: 2009)

Soepomo, Imam, *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambadan, 2003

Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006

Subhan, Hadi, Perlindungan TKI Pada Masa Pra Penempatan, Selama Penempatan
dan Purna Penempatan, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM, 2012)

Sumakmur, *Higene Perusahaan dan Keselamatan kerja*, Jakarta: Gunung agug,
1976

Syafaat, Rachmad, Menggagas kebijakan Pro TKI : Model Kebijakan
perlindungan TKI ke Luar Negeri di Kabupaten Blitar, *Jurnal*, Malang: 2002

Syamsuddin, Moh. Syaufii, *Norma Perlindungan dalam Hubungan Industrial*,
jakarta, sarana persada, 2004

Website

artikata.com/artihukum.html

<http://www.bp3tkiyogya.info/page/sejarah.html>

<https://pjtکیدانکی.wordpress.com/2012/05/01/tentang-tki-mandiri-dan-persyaratannya/>

kangmoes.com/artikel-definisi_hukum.html

www.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/perlindungan-saksi-dan-korban

REKAPITULASI PENANGANAN PENGADUAN PERMASALAHAN CTKI / TKI

BULAN JANUARI – DESEMBER 2014

No	TGL. PENGADUAN	Nama	Alamat	Jenis Kasus	PPTKIS	Negara Penempatan	Proses Penyelesaian	Keterangan
JANUARI								
1	3 Jan. 2014	Winanti	Banaran VIII RT.40/08 Playen, Gn.Kidul DIY	Gaji yg dibayarkan tdk sesuai dg kontrak kerja selama 6 tahun		Singapura	Proses	- Berdasarkan surat.nomor: 323/BP3TKI/2014 perihal: Permohonan Bantuan Klarifikasi Permasalahan a.n TKI Winanti - Berdasarkan surat KBRI Singapura nomor: 0131/ protkons/V/2014 perihal: Penerusan Pengaduan Kasus a.n Winanti
2	7 Jan. 2014	Rudiyanto	Sanggrahan, canden, Jetis, Bantul DIY	Mohon bantuan p.ambilan paspor a.n RUDIYANTO dan ALFIYANTI FATONAH dan uang DP.pmberangkatan	Bp. Putut 087839805961 (PT.AMRI)	Malaysia	Selesai	Dlm database PT .AMRI tdk ada karyawan bernama Bp. Putut, karena prosesnya dilakukan secara personal sehingga kesulitan meminta tanggung jawabnya setelah ybs keluar dari PPTKIS.

3	20Jan.2014	Marcus Bimo	Gedong Kuning KG.I/06 RT.02/01 Rejowinangun, Kotagede, YK	Pemberangkatan illegal Biaya paket dokumen fiktif	Yayasan Pelaut Indonesia Andika Barunatama	Malaysia	Selesai	Berdasarkan mediasi di kantor BP3TKI YK, bahwa pengelola “YPI” Bp. Joko Minto W bersedia mengembalikan biaya proses Rp 1.350.000
4	21Jan.2014	Sulistyo	Jl. Arumdaluh no.6 RT.16 RW.03 Karangkates, Sumber Pucung, Malang, Jatim	Mohon bantuan informasi keberadaan TKI a.n SURYA CANDRA	CV. Sejong Mulia Sejahtera	Korea Selatan	Selesai	berdasarkan pernyataan Direktur “Sejong” tidak terdapat siswa SURYA CANDRA
5	29Jan.2014	Agung Santoso	Dk.Brongkol RT.002 RW.002 Jatipuro, Trucuk, Klaten, Jateng	TKI Inti Yulianti kerja ke luar negeri tanpa ijin suami	TKI mandiri	Malaysia	Selesai	BP3TKI Yk telah menghubungi majikannya bahwa TKI INTI YULIATI tidak bermasalah Selanjutnya akan disampaikan kpd Ibu Sofi (Konjen Penang) utk menghubungi majikan agar TKI ybs diperkenankan berkomunikasi dg suaminya
FEBRUARI								
6	3 Feb. 2014	Tulus	Gabahan, sumberadi, Mlati, Sleman DIY	Hilang komunikasi dg TKI BEBET AGUS PRASETYO	PT.Sarimadu Jaya Nusa	Malaysia	Selesai	b.dasarkan data KTKLN TKI tsb prpanjang kontrak kerjanya 24 Juli 2013

7	3 Feb. 2014	Utari	Sambilegi Lor RT.04 RW.54 Maguwoharjo, Depok, Sleman DIY	Mohon penjelasan krn pengambilan dokumen pembatalan keberangkatan dikenakan biaya 1 – 2Jt.	PT.Karya tama Mitra Sejati	Malaysia	Selesai	Utk pmbatalan dikenai biaya proses Rp 500rb
8	10Feb.2014	Siti Infan Nazah	Dsn.Kramat RT.13 RW.07 Ds. Congkrang Kec.Muntilan, Magelang Jateng	Kesulitan mengambil uang jaminan sebesar Rp 4.500.000,-	PT. Fioken	Taiwan	Selesai	berdasarkan BA pencabutan pengaduan TKI SITI INFAN NAZAH tgl. 21 Apr.2014 bahwa pd tgl. 16Apr.2014 telah menerima transfer uang Rp 4.500.000 dari PT.FIOKEN KENCANA MANDIRI
9	13Feb.2014	Yuni Astuti	Gupit Ds.IV Karang Sewu, Galur, Kulon Progo, DIY	Minta kejelasan keberangkatan	PT.Sukamulia Mandiri Agung	Malaysia	Selesai	CTKI tidak terdata di PPTKIS, selanjutnya mau menunggu untuk proses pemberangkatan yg ada
MARET								
10	25Mar.2014	Wahyono	Kopaan, kemiri, Kebakramat RT.02/09 Karanganyar, Jateng	Mohon bantuan pembatalan keberangkatan TKI WARSINI krn masalah keluarga		Singapore	Selesai	berdasarkan mediasi pd tgl.4 Apr 2014 d rumah TKI WARSINI karanganyar Jateng bahwa suami mengijinkan keberangkatan istrinya.

11	28Mar.2014	Ika Yuniati	Kalirejo RT.02 RW.I Bagelen, Purworejo, Jateng	Mohon keringanan bayar uang denda	PT.Sentosa Karya Mandiri	Singapore	Selesai	Sesuai informasi yang disampaikan Kancab. PT.Sentosa Karya Mandiri kpd Kasie. Perlindungan via telpon bahwa permasalahan dg TKI IKA YUNIATI sudah selesai
APRIL								
12	1 Apr.2014	Suparjo	Pandansimping RT.001 RW.003 Geneng, Prambanan, Klaten, Jateng	Klaim asuransi kecelakaan untuk TKI EKO YULIANTO	PT.Ekoristi Berkarya	Malaysia	Selesai	Berdasarkan surat pernyataan sdr.Eko Yulianto pada April 2014 bahwa ybs sudah mendapatkan asuransi dari Malaysia
13	1 Apr.2014	Ariyo Dwi Kurniawan	Karangwaru Lor TR.II / 238E Yogyakarta	Minta pengembalian uang krn ketidakjelasan pemberangkatan ke Jepang	Revita Dewi	Jepang	Selesai	Bersedia menjamin dan membantu proses bekerja ke Jepang utk CTKI Ariyo Dwi K
14	1 Apr.2014	Endang Dwi Wahyuni	Karangwaru Lor TR.II / 238E Yogyakarta	Minta pengembalian uang utk CTKI Endryanata Kuri krn ketidakjelasan pemberangkatan ke Jepang	Revita Dewi	Jepang	Selesai	Bersedia mengembalikan biaya proses CTKI Endryanata K Rp 20.780.000,-
15	25Apr.2014	Suparyanto	Ds. Sumber rejo RT.01 RW.02 Purwodadi, Purworejo, Jateng	-Pembayaran gaji - Klaim asuransi - Pengembalian laptop	SAPTCO	Arab Saudi	Proses	Berdasarkan surat nomor: B.91/BP3TKI/V/ 2014 perihal: Bantuan Penyelesaian Kasus masa Penempatan TKI a.n SUPARYANTO

16	28Apr.2014	Indarti Kunang Sari	Nyamplung kidul RT.01 RW.05 Balecatur, Gamping, Sleman	Bantuan pemulangan TKI SUPARMI		Malaysia	Selesai	Ibu Suparmi sudah dijemput keluarga pulang ke rumah
17	29Apr.2014	Nuraini Poncowati	Selokaton 003/002 gondangrejo, Karanganyar, Jateng	Klaim asuransi karena diPHK majikan dalam masa penempatan	PT. Bangun Gunungsari	Hongkong	Selesai	Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Santunan Klaim Asuransi TKI tgl. 18 Juni 2014
18	29Apr.2014	Tukiman	Gompolan, Ds.Karang duren, Kebonarum, Klaten, Jateng	Mohon bantuan penelusuran TKI SRI RAHAYU (istri) krn putus hubungan komunikasi		Malaysia	Selesai	Telah berkirim surat ke KJRI Malaysia di Penang Tgl. 2 Mei 2014 Nomor: 345/BP3TKI/2014 (monitoring)
M E I								
19	8Mei 2014	Suyoto	Buruhan, Tirtosari,, Kretek, Bantul DIY.	Minta pembayaran over time bulan November 2013 dan Gaji bulan Maret 2014	Dian Yogya Perdana	Malaysia	Proses	Dirut PT.Dian sudah kirim surat ke user tapi belum ada informasi yg diberikan ke BP3TKI YK
20	20Mei2014	Agus Susanto	Ngoman Kidul RT.002 RW.016, Muntilan, Sriwedari, Magelang, Jateng	Putus Komunikasi dg TKI ANITA NOVIANTI	Ibrahim Bin Amat	Singapura	Selesai	Berdasarkan data KTKLN bahwa TKI Anita Novianti bekerja pd majikan Ibrahim bin Amat di Singapura tlpn. +6567850423

21	26Mei2014	Ali Mudzakir	Bulak Pande 004/001 Kayutrejo, Widodaren, Ngawi, Jatim	Putus Komunikasi dg TKI PUJIONO		Brunai Darusalam	Selesai	Dokumen tidak lengkap. Berdasarkan penelusuran data KTKLN tidak ditemukan TKI PUJIONO seperti yg dimaksud pihak keluarga.
JUNI								
22	18Jun2014	Wahyu Sukmawati	Tegalmulyo RT.01 RW.05 Kepek, Wonosari, Gn.Kidul, DIY.	1. Biaya pengobatan di Malaysia dan Indonesia 2. Tiket pulang ke Indonesia 3. asuransi	PT. Dharma Karya Raharja	Malaysia	Selesai	Berdasarkan surat pernyataan pencabutan pengaduan yang ditandatangani tgl. 27 Agt.2014
23	23Jun2014	Jarot Eko Santoso	Ngaglik RT.01 RW.IX Plawikan, Jogonalan, Klaten Jateng	CTKI Sri Haryanti mau bekerja tanpa ijin suami	Haena Duta Cemerlang	Malaysia	Selesai	Sudah melakukan klarifikasi dengan PPTKIS terkait, tidak ditemukan data CTKI Sri Haryanti
JULI								
24	2 Jul2014	Multazam	Cungkuk Lor, Margorejo, Tempel, Sleman	TKI Narimah mengalami kekerasan oleh majikan dan gaji belum dibayar	PT. Baham Putra Abadi	Arab Saudi	Proses	B.dasarkan surat nomor: B.607/BP3TKI/2014 tgl.16 Juli 2014
25	11 Jul2014	Sigit Prasetyo	Jl. Anggajaya II/252 Gejayan, condong Catur, Depok, Sleman	Minta pembayaran uang kukmin yonggem (pensiun nasional utk pekerja asing di korsel)		BNP2TKI	Proses	B.dasarkan surat nomor: B.608/BP3TKI/2014 tgl.16 Juli 2014 perihal: Bantuan Pengurusan Hak-Hak TKI SIGIT PRASETYO

AGUSTUS								
26	4 Agt.2014	Suratiningsih	Tegal lembut RT.12 RW.06 giripeni, Wates Kulon Progo, DIY	Keringanan biaya proses karena gagal berangkat	Karyatama Mitra Sejati	Malaysia	Selesai	Berdasarkan surat pernyataan kesanggupan pengembalian biaya proses tgl. 25 Agt.2014
27	8 Agt.2014	Muhammad Ismail	Sewon RT.02, Timbulharjo, Bantul	• minta penjelasan PT.DKR karena dipulangkan • menuntut kekurangan pembayaran gaji	Darma Karya Raharja	Malaysia	Selesai	Berdasarkan surat pernyataan pencabutan laporan tgl. 29 Agt.2014 krn PT.DKR berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan dg baik.
SEPTEMBER								
28	3 Sep.2014	Arwani	Sidoluhur RT.03 RW.03 Ambal, Kebumen, Jateng	mohon bantuan pengurusan asuransi utk TKI Aris Mulyadi karena kecelakaan kerja	TKI Mandiri	Malaysia	Proses	Berdasarkan surat nomor: 1093/BP3TKI/2014 tgl.24 Okt 2014 perihal: Pembayaran Santunan Asuransi Kecelakaan Kerja a.n TKI Aris Mulyadi
29	8 Sep.2014	Agus Banu Widodo	Dk.1 Singgelo, Poncosari, Srandakan, Bantul	Minta penjelasan pemberangkatan kerja ke Korea	G to G	Korsel	Selesai	Sesuai penjelasan KASUBDIT.Penempatan BNP2TKI (Bp. Isma'in) melalui Ka.BP3TKI YK tgl. 29 Sep.2014 bahwa PRELIM berlaku s.d 2 thn, apabila TKI tdk sabar menunggu mk uang visa & booking tiket bisa diambil di BNP2TKI

30	23 Sep.2014	Sukmono	Tegalrejo, Srigading sanden, Bantul DIY	Minta penjelasan pemberangkatan kerja ke Korea	G to G	Korsel	Selesai	Sesuai penjelasan KASUBDIT.Penempatan BNP2TKI (Bp. Isma'in) melalui Ka.BP3TKI YK tgl. 29 Sep.2014 bahwa PRELIM berlaku s.d 2 thn, apabila TKI tdk sabar menunggu mk uang visa & booking tiket bisa diambil di BNP2TKI
OKTOBER								
31	27Okt.2014	Saktiyo Wiratmoyo	Bangunrejo 04/38, Tridadi, Sleman DIY.	Minta kejelasan proses penempatan ke Kanada Dan pengembalian biaya proses.	LPK ANSANI HAKWON	Kanada	selesai	Berdasarkan surat nomor: B.150/BP3TKI/2014 tgl.05 Nov. 2014 perihal: CTKI gagal berangkat Sdr. Saktiyo Wiratmoyo. Sudah dilimpahkan ke pengadilan semarang.
32	30 Okt.2014	Rusdi	Beran RT.03 RW.06 Dibal, Ngemplak, Boyolali, Jateng	Pembayaran klaim asuransi kecelakaan kerja	TKI mandiri	Malaysia	Proses	Berdasarkan surat nomor: 1094/BP3TKI/2014 tgl.30 Okt 2014 perihal: Santunan Asuransi Pengobatan Lanjutan Eks TKI, Rusdi

NOVEMBER

33	3 Nov.2014	Turmudiyanto	Turus 014/005, Tanjungharjo, Nanggulan, KP	Bantuan pemulangan istri (TKI a.n Suesti)	TKI mandiri	Taiwan	Proses	Berdasarkan surat nomor: B.1159/BP3TKI/2014 tgl.12 Nov. 2014 perihal: Bantuan Pemulangan TKI a.n SUESTI
34	5 Nov.2014	Eni Ratnawati	Ds.Mangunharjo 01/02, Ngawi, Jatim	Minta pengembalian Paspor dan Ijasah asli	PT.Dian Yogya Perdana	Malaysia	Selesai	Sesuai dengan BA pengambilan Paspor dan Ijasah asli tgl.11 Nov 2014 di kantor BP3TKI YK.
35	11Nov.2014	Suminah	Dk.Prambanan 002/004, Ds.Blimbing, Kec.Karang Nongko, Klaten, Jateng	Pencairan klaim asuransi kecelakaan kerja a.n IHSAN	PT.Dian Yogya Perdana	Malaysia	Proses	Berdasarkan surat nomor: B.1190/BP3TKI/2014 tgl.14 Nov. 2014 perihal: Santunan Kecelakaan Kerja a.n Eks TKI Ihsan
36	11Nov.2014	Toto Marjianto	Gadingan 42/19, Wates, Kulon Progo, DIY	Pencairan Rp 15.000.000,-	PT. Megah Buana	Korea	Proses	Berdasarkan surat nomor: B.1189/BP3TKI/2014 tgl.13 Nov. 2014 perihal: Pencairan Uang Jaminan Eks TKI Korea Toto Marjiyanto
37	17Nov.2014	Marwan Siswanto	Sajen 003/004, Trucuk, Klaten, Jateng	Minta pengembalian uang biaya proses karena ketidakjelasan proses penempatan kerja ke Kanada	LPK ANSANI HAKWON	Kanada	Proses	Berdasarkan surat nomor: B.1211/BP3TKI/2014 tgl.20 Nov. 2014 perihal: CTKI gagal berangkat Sdr.Marwan Siswanto

DESEMBER								
38	8 Des.2014	Ahmad Winarno	Kenteng 01/09, Wiladeg, Karangmojo, GK	Mohon bantuan pengurusan klaim asuransi kecelakaan kerja	PT. Persada Duta Utama	Malaysia	Selesai	Mengirim ulang surat BP3TKI YK nomor: 397/BP3TKI/2014 tgl.14 Mei 2014 perihal: Santunan Asuransi Kecelakaan Kerja a.n TKI Ahmad Winarno

**Kasi Perlindungan dan Pemberdayaan
Penanggung Jawab**

**Umar Subekhi, ST
NIP : 196111301998031001**